



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 2/M.PPN/HK/01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 51/M.PPN/HK/05/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

UNTUK PERUMUSAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BIDANG PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
PASCA 2020 MENUJU VISI INDONESIA 2045

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati, dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) dan melaksanakan komitmen Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati/ *United Nation Convention on Biological Diversity* (UNCBD);
 - c. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk pembangunan nasional menuju visi Indonesia 2045, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki mandat dan kewenangan untuk mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan perencanaan serta strategi

pengelolaan ...

pengelolaan keanekaragaman hayati dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c telah dibentuk Tim Koordinasi untuk Perumusan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pasca 2020 menuju Visi Indonesia 2045 yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 51/M.PPN/HK/05/2021;
- e. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi dengan mengubah susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 51/M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi untuk Perumusan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pasca 2020 menuju Visi Indonesia 2045;
- f. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi untuk Perumusan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pasca 2020 menuju Visi Indonesia 2045;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/05/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI UNTUK PERUMUSAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PASCA 2020 MENUJU VISI INDONESIA 2045.
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi untuk Perumusan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pasca 2020 menuju Visi Indonesia 2045 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Perumusan Strategi dan Perencanaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perumusan Strategi dan Perencanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 2/M.PPN/HK/01/2023
TANGGAL 13 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI
UNTUK PERUMUSAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BIDANG PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
PASCA 2020 MENUJU VISI INDONESIA 2045

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
 4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
 6. Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 7. Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

B. TIM ...

B. TIM TEKNIS

- Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Anggota :
1. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
 6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 8. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 9. Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 10. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 11. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 13. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan

Perikanan ...

Perikanan.

14. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
15. Kepala Pusat Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
16. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.
17. Kepala Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Kementerian Pertanian.
18. Sekretaris Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
19. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
20. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan.
21. Kepala Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
22. Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
23. Kepala Pusat Riset Oseanografi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
24. Direktur Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati